



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa kemampuan keuangan daerah merupakan indikator penting dalam menentukan kapasitas dan keberlanjutan pembangunan di daerah;
- b. bahwa dalam menentukan pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai maka perlu ditetapkan dengan peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
b	m	m	q

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
6	m	m	q

5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu Daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah Uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
10. Dana Operasional yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 - b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 3

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
b	m	m	d

- (3) Belanja pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
- a. pendapatan pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah dana bagi hasil yang bersumber dari transfer pemerintah pusat.
- (3) Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan jabatan;
 - d. tunjangan fungsional;
 - e. tunjangan fungsional umum;
 - f. tunjangan beras, tunjangan pph/tunjangan khusus;
 - g. pembulatan gaji;
 - h. iuran jaminan kesehatan;
 - i. iuran jaminan kecelakaan kerja; dan
 - j. iuran jaminan kematian.
- (4) Tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
- a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. kelangkaan profesi;
 - d. prestasi kerja; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang meliputi:
 - 1. belanja insentif atas pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - 2. belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah;
 - 3. belanja tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil Daerah; dan
 - 4. belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah.

Pasal 5

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Berdasarkan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kemampuan Keuangan Daerah sebesar Rp597.495.312.391,58 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah lima delapan sen) dengan formulasi

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
b	m	m	d

perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Berdasarkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2026 dikelompokkan dalam Kemampuan Keuangan Daerah tinggi.

Pasal 6

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan DO disesuaikan besaran pembayarannya pada Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD dan diberikan setiap bulannya;
- b. Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD dan diberikan setiap melaksanakan reses dan pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD; dan
- c. DO bagi Ketua DPRD disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD dan DO bagi wakil ketua DPRD masing-masing disediakan 4 (empat) kali jumlah uang representasi.

Pasal 7

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan setiap bulannya dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Ketentuan mengenai Kemampuan Keuangan Daerah dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk kebijakan Pemerintah Daerah yang memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
6	m	m	g

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Mei 2020
BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
b	m	m	d

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

1. DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	253.234.841.010,77
2	DANA BAGI HASIL	80.126.138.000,00
3	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	896.881.815.000,00
JUMLAH		1.230.242.794.010,77

2. HASIL PERHITUNGAN FORMULASI PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	PENERIMAAN UMUM	1.230.242.794.010,77
2	BELANJA PEGAWAI	632.747.481.619,19
JUMLAH		597.495.312.391,58

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			